

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, keberadaan organisasi bantuan hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat Indonesia, mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar Rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>1</sup>

Hak memperoleh keadilan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, karena setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Keberadaan organisasi bantuan hukum merupakan salah satu upaya negara untuk memberi akses keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, karena menurut Frans Hendra Winata sering kali pihak yang miskin karena tidak tahu haknya

---

<sup>1</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 15.

<sup>2</sup> Mustika prabaningrum kusumawati, *peran dan kedudukan lembaga banua hukum sebagai access to justic bagi orang miskin*, Arena Hukum, vol 9, no 2, (Agustus 2016), h 191.

sebagai tersangka atau terdakwa, diperlakukan tidak adil atau di hambat haknya untuk di damping Advokat.<sup>3</sup>

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan secara gratis hanya organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Hal tersebut membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya mengedepankan aspek kepastian hukum dan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga kebijakan bahwa hanya organisasi bantuan hukum yang terakreditasi yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis

---

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Alex media Kompuntindo, 2000), h. 96.

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Gramedia, Jakarta, 2009), h. 2.

menimbulkan masalah dalam akses keadilan bagi masyarakat marginal.

Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah masyarakat marginal kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, minimnya organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Indonesia menjadi salah satu penyebab sulitnya akses keadilan bagi masyarakat marginal. Karena banyak organisasi bantuan hukum yang tidak terakreditasi tidak mendapat dana bantuan hukum dari Pemerintah sehingga kesulitan dalam proses memberi bantuan hukum secara gratis.

Syarat organisasi bantuan hukum agar dapat memperoleh dana bantuan hukum dari Pemerintah adalah organisasi bantuan hukum tersebut harus terakreditasi. Akibatnya bagi organisasi bantuan hukum yang tidak terakreditasi serapan anggaran bantuan hukum sangat rendah dari pemerintah, sehingga banyak organisasi bantuan hukum yang tidak terakreditasi mengalami kesulitan dana dalam memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat marginal.

Menurut Parsudi Suparlan, kaum marginal adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, pekerjaan yang tak

layak seperti pemulung, pedagang asongan, pengemis dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Namun mereka tetap harus mendapat kesempatan yang sama di dalam hukum, karena ada dasarnya hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles<sup>6</sup> harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.

Bagi masyarakat marginal, syarat akreditasi tersebut mempersempit akses keadilan. Masyarakat marginal yang merupakan kaum pra-sejahtera yang identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan semakin sulit untuk mengakses keadilan, dikarenakan minimnya organisasi bantuan hukum yang terakreditasi yang dapat memberi bantuan hukum secara gratis.

Masalah lainnya adalah letak lembaga bantuan hukum yang terakreditasi yang hanya ada di daerah perkotaan, yang menjadi

---

<sup>5</sup> Parsudi Suparlan, *Orang Gelandangan di Jakarta: Politik Pada Golongan Termiskin dalam Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 179

<sup>6</sup> Syprianus Aristeus, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019), h. 202.

salah satu faktor penyebab banyak masyarakat yang kesulitan mengakses bantuan hukum. Mereka yang tinggal di daerah terpinggirkan atau yang disebut masyarakat marginal masih kesulitan dalam mengakses bantuan hukum karena organisasi bantuan hukum yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka masih banyak yang belum terakreditasi.

Dalam tugasnya memberi bantuan kepada penerima bantuan hukum, hanya organisasi bantuan hukum yang terakreditasi yang dapat memberi bantuan hukum secara gratis. Karena persyaratan tersebut masih banyak masyarakat marginal yang sulit mengakses bantuan hukum karena tidak semua organisasi bantuan hukum di daerah tempat tinggal mereka terakreditasi.

Misalnya saja di Bengkulu, Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang memiliki organisasi bantuan hukum yang udah terakreditasi sangat minim, organisasi bantuan hukum yang terakreditasi hanya terletak di daerah perkotaan, sehingga sangat sulit untuk menjangkau keseluruhan daerah dengan jarak tempuh yang jauh. Masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh pun tentu

kesulitan untuk merasakan dampak dari kehadiran organisasi bantuan hukum.

Provinsi lainnya adalah Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan hanya ada 2 (dua) organisasi yang terakreditasi. Itu pun hanya ada di daerah perkotaan. Sangat sulit untuk menjangkau keseluruhan Kabupaten/Kota dengan jarak tempuh yang jauh. Masyarakat di daerah yang jauh pun tentu sulit untuk merasakan dampak dari kehadiran organisasi bantuan hukum ini. Terlebih lagi juga sangat berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat.<sup>7</sup>

Selain masalah tersebut masalah lain yang muncul adalah layanan bantuan hukum yang diberikan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi tidak sebaik jasa hukum yang diberikan oleh advokat profesional yang dibayar. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan

---

<sup>7</sup> Togi L Situmorang, *Aksesibilitas Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu*, <https://ombudsman.go.id>, diakses pada 01 Februari 2023, Pukul 10.26

pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya dan sosial ekonomi.<sup>8</sup> Pemerintah yang telah memberikan dana agar organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat nyatanya dalam prakteknya layanan yang diberikan tidak sebaik dibanding dengan jasa bantuan hukum lainnya.

Memperoleh keadilan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Secara esensial, konsepsi melindungi hak warga negara yang tersirat dalam konstitusi jika dilihat bentuk praktisnya yaitu adanya pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah yang berkualitas dan tidak diskriminatif, memastikan adanya akses bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Bukan hanya dalam Undang-Undang Dasar saja yang menuntut untuk memberikan keadilan kepada manusia, dalam Al-Quran juga diperintahkan agar menegakkan keadilan yang terdapat pada (QS. Al-Maidah (5): Ayat 8) yaitu:



---

<sup>8</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), h. 41.



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada orang beriman untuk menjadi manusia yang menegakkan keadilan tanpa memandang perbedaan antara umat manusia, karena keadilan adalah hak setiap orang. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan, Salah satunya adalah dengan mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya dan latar belakang.<sup>9</sup>

Memberi akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial rakyatnya merupakan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

---

<sup>9</sup> *sebaik-baiknya pemimpin dalam Islam*, <https://bhayangkari.or.id>, diakses pada 19 oktober 2022, pukul 14.40.



tentang Bantuan Hukum, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negaranya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya mengedepankan aspek kepastian hukum bukan pada aspek kemanfaatannya yang artinya undang-undang ini hanya berfokus pada jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut undang-undang ini memperoleh haknya dan mengabaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat marginal dalam mengakses bantuan hukum. Karena kebijakan tersebut juga menyebabkan banyak advokat yang telah menempuh pendidikan yang sama dalam proses memperoleh profesi advokat, namun tidak dapat memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat hanya karena organisasi bantuan hukum tempat mereka mengabdikan belum terakreditasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut melalui penulisan ini, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam

tentang **“Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa hal pokok yang akan menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan akreditasi organisasi bantuan hukum bagi masyarakat marginal?
2. Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap kebijakan akreditasi organisasi bantuan hukum?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan akreditasi organisasi bantuan hukum bagi masyarakat marginal.
2. Untuk menganalisis pandangan masalah mursalah terhadap kebijakan akreditasi organisasi bantuan hukum.

## **D. Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan politik dalam hukum, selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan referensi tentang Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Organisasi Bantuan Hukum

Bagi organisasi bantuan hukum semoga diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan efektivitas organisasi bantuan hukum dalam membantu masyarakat marginal.

#### b. Bagi penulis

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penulisan diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan

Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah di Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

**E. Penulisan Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Permasalahan & Temuan	Perbedaan
1	Muhammad Ilham Fuadi (Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ( <i>Justice For Poor</i> ) Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Instut Agama Islam Negri Bone, 2020.	Objek yang diteliti sama-sama organisasi yang menyediakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Jenis dan metode pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penulisan terdahulu mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2014 mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sedangkan dalam penulisan ini penulis berfokus pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Fokus pada penulisan sebelumnya adalah implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh posbakum di pengadilan agama sedangkan pada

			<p>penulisan ini fokus penulisannya adalah pengaturan akreditasi OBH terhadap akses keadilan bagi masyarakat marginal. Dalam penulisan terdahulu metode yang digunakan adalah penulisan hukum empiris sedangkan dalam penulisan ini metode penulisan yang digunakan adalah normatif.</p>
2	<p>Eka Fitri (Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif</p>	<p>Fokus yang dikaji sama-sama mengacu pada UU. No 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum. Jenis penulisan yang digunakan sama-sama kualitatif.</p>	<p>Dalam penulisan terdahulu pokok permasalahannya adalah bagaimana peran lembaga bantuan hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge dalam memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu sedangkan dalam penulisan ini penulis berfokus pada pengaturan akreditasi OBH terhadap akses keadilan bagi masyarakat marginal.</p>

	Hidayatullah Jakarta, 2016		
3	Adyan Lubis dan Muhammad Abbas (Kepastian Hukum Implementasi peraturan verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum dalam uu no 6 tahun 2011 tentang bantuan hukum).Jurnal Justisi Hukum vol. 7, no. 1, Maret 2022.	Persamaan dalam penulisan ini adalah sama-sama penulisan normatif, sama-sama berfokus pada uu no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang terkait pada akreditasi organisasi bntua hukum untuk memberi bantuan hukum.	Penulisan terdahulu bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mekanisme verifikasi dan akreditasi organissi bantuan hukum sedangkan penelitian ini bertujuan untuk membahas ketidak sesuaian pengaturan akreditasi OBH terhdap akses keadilan bagi masyarakat marginal dengan aspek kemanfaatan hukum.
4	Andros Timon (Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum bgi masyarakat miskin). Jurnal Justisi Hukum vol. 7, no. 1, Maret 2022.	Persamaan dalam penulisan ini adalah sama-sama penulisan normatif. Yang berfokus kepada pemberia Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.	Perbedaan yang dimaksud adalah dalam penulisan terdahulu bertujuan untu megehtahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, sedangkan dalam penulisan ini penulis berfokus terhadap pengaturan akreditasi OBH terhadap akses

n	U		keadilan bagi masyarakat marginal yang dilihat dari segi kemanfaatan hukumnya.
t			

uk menghindari asumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian yang lain, maka penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

## **F. Metode Penulisan**

Metode penulisan merupakan tahapan-tahapan sistematis dalam pengambilan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi terkait Implikasi Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadila Bagi Masyarakat Marginal.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penulisan**

- a. Jenis Penulisan Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*)

Penulisan Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab masalah yang diteliti, yakni permasalahan terkait Implikasi Akreditasi Organisasi

Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penulisan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penulisan hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## 2. Sumber Data



Dalam penulisan hukum ini jenis data yang diperlukan, yaitu jenis data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang ada sebelumnya, data sekunder dalam penulisan ini berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penulisan, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 1 (satu) teknik pengumpulan data yaitu library research. Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan. *Library Research* merupakan suatu penulisan yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penulisan. Dalam penulisan ini penulis akan mencari informasi dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan ini dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum, konseptual hukum dan argumentasi hukum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka, diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari

4(empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penulis. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari empat bab, adalah sebagai berikut :

BAB I: Berisikan pendahuluan yang terdiri dari sub-sub latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penulisan ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Huum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah.

BAB III: Berisikan hasil dan pembahasan yang memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penulisan.

BAB IV: Berisikan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penulisan dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman Dalam proses penulisan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya

